



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
NOMOR 5/PID.ANAK/2020/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak :

1. Nama lengkap : Gilang Pratama Alias Gilang Bin Pinikin
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/1 Oktober 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan I Air Batu RT. 004, RW. 002
Kelurahan Air Batu Kecamatan Talang Kelapa
Kabupaten Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak ditangkap pada tanggal 29 Juni 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020 ;

Anak dalam persidangan didampingi Penasehat Hukum, Ely Udin, S.H., dan Dadi Junaedi, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Ely Udin, S.H., dan Rekan yang beralamat kantor di Jalan TP. H. Sopyan Kenawas Nomor 949 RT. 22, RW. 06, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juli 2020 yang diberikan oleh Sdri. Paita Binti Daroni selaku orang tua kandung Anak, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tanggal 23 Juli 2020 Nomor 128/SK/2020, di tingkat banding Anak tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 5/PID.ANAK/2020/PT PLG.



Anak dalam persidangan tingkat pertama didampingi oleh Damri, S.H., M.H., Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (PK Bapas) Klas I Palembang Jalan Kapten A. Rival No. 90, Kota Palembang namun ditingkat banding tidak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (PK Bapas) Kota Palembang

Anak dalam persidangan tingkat pertama didampingi oleh orang tua kandung Anak yang bernama Paita Binti Daroni namun ditingkat banding tidak didampingi oleh orang tua Anak ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 5/PEN.PID.ANAK/ 2020/PT PLG tanggal 18 Agustus 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg Perk :PDM- 1399 /BA/07/2020 tanggal 15 Juli 2020 Anak didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa anak Gilang Pratama Als Gilang Bin Pinikin bersama saksi M. Iqbal Darmawan Als Iqbal Bin M. Idris Darmawan, saksi M. Fajar Pratama Als Fajar Bin Alvian, saksi Aldo Irawan Bin Dedi Supriyanto, saksi Aldi Irawan Bin Dedi Supriyanto, saksi Noki Muhammad Ramadani Bin Lastris Candra, Sdr. Danu (dpo), Sdr. Rio (dpo) dan Sdr. Septa (dpo), pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira jam 01.30 wib atau pada suatu waktu yang masih pada tahun 2020, bertempat di depan bank BRI Sukajadi Jln. Palembang-Betung KM.16 Kel. Tanah Mas Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Pencurian yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam Nopol BP 5764 LS milik saksi M. Agus Solihin dan 1 (satu) unit HP Merk Oppo Type F7 warna hitam milik saksi M. Sharul, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang yakni terhadap saksi korban M. Agus Solihin dan saksi korban M. Sharul, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 5/PID.ANAK/2020/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai barang yang dicuri, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan oleh anak Gilang Pratama Als Gilang Bin Pinikin, dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan, berawal pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira jam 20.15 wib saat anak Gilang Pratama bersama saksi M. Iqbal Darmawan, saksi M. Fajar Pratama, saksi Aldo Irawan, saksi Aldi Irawan, saksi Noki Muhammad Ramadani, Sdr. Danu (dpo), Sdr. Rio (dpo) dan Sdr. Septa (dpo) berkumpul di rumah saksi M. Fajar Pratama untuk merayakan Hari Ulang Tahun saksi M. Fajar Pratama sampai jam 23.00 wib. Lalu anak Gilang Pratama bersama saksi M. Iqbal Darmawan, saksi M. Fajar Pratama, saksi Aldo Irawan, saksi Aldi Irawan, saksi Noki Muhammad Ramadani, Sdr. Danu (dpo), Sdr. Rio (dpo) dan Sdr. Septa (dpo) pergi menggunakan sepeda motor untuk jalan-jalan setelah di SLTP Talang Kelapa anak Gilang Pratama bersama saksi M. Iqbal Darmawan, saksi M. Fajar Pratama, saksi Aldo Irawan, saksi Aldi Irawan, saksi Noki Muhammad Ramadani, Sdr. Danu (dpo), Sdr. Rio (dpo) dan Sdr. Septa (dpo) kembali berkumpul selanjutnya anak Gilang bersama yang lainnya pergi ke arah Kota Palembang untuk jalan jalan dengan menggunakan sepeda motor secara beriringan, Selanjutnya anak Gilang bersama yang lainnya berpapasan dengan saksi M. Agus Solihin dan saksi M. Sharul yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam Nopol BP 5764 LS. Selanjutnya teman anak Gilang Pratama memutar balik sepeda motor guna mengejar saksi M. Agus Solihin dan saksi M. Sharul dan diikuti oleh anak Gilang Pratama mengejar saksi M. Agus Solihin dan saksi M. Sharul dan anak Gilang Pratama langsung mendekatin saksi M. Agus Solihin dan saksi M. Sharul lalu saksi M. Fajar yang dibonceng oleh anak Gilang langsung memukul pundak sebelah kanan saksi M. Agus Solihin sebanyak satu kali menggunakan Tangan sehingga saksi M. Agus Solihin terjatuh dari motor sedangkan saksi M. Sharul yang mengendarai motor berusaha melarikan diri, lalu anak Gilang mengejar saksi M. Sharul sedangkan sepeda motor yang dikendarai saksi M. Sharul ditinggalkan oleh saksi M. Sharul, kemudian saksi M. Sharul dipukul oleh teman-teman anak Gilang, sedangkan saksi M. Fajar mengambil 1 Unit Sepeda motor Yamaha Mio Soul milik saksi M. Agus Solihin, lalu saksi m. fajar bersama saksi

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 5/PID.ANAK/2020/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Iqbal membawa motor milik saksi M. Agus ke SLTP Talang kelapa, namun kesepakatannya barang milik korban tersebut dibawa kerumah saksi M. Fajar, kemudian saksi M. Fajar mengantarkan yang lainnya pulang kerumah masing-masing.

Bahwa perbuatan anak Gilang Pratama Als Gilang Bin Pinikin bersama saksi M. Iqbal Darmawan Als Iqbal Bin M. Idris Darmawan, saksi M. Fajar Pratama Als Fajar Bin Alvian, saksi Aldo Irawan Bin Dedi Supriyanto, saksi Aldi Irawan Bin Dedi Supriyanto, saksi Noki Muhammad Ramadani Bin Lastris Candra, Sdr. Danu (dpo), Sdr. Rio (dpo) dan Sdr. Septa (dpo) dalam mengambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam Nopol BP 5764 LS milik saksi M. Agus Solihin dan 1 (satu) unit HP Merk Oppo Type F7 warna hitam milik saksi M. Sharul tanpa ijin dari saksi korban M. Agus Solihin dan saksi korban M. Sharul;

Perbuatan anak Gilang Pratama Als Gilang Bin Pinikin, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, Nomor Reg.Perkara : PDM- 1399./BA/07/2020 tanggal 28 Juli 2020 pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan anak Gilang Pratama Als Gilang Bin Pinikin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Secara Bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada anak Gilang Pratama Als Gilang Bin Pinikin selama 1 (satu) Tahun dikurangi penangkapan dan penahanan selama anak berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos motif garis-garis warna hitam-putih.
 - 1 (satu) unit sepeda motor scopy warna abu-abu.
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio soul warna hitam Nopol BP 5764 LC.
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam lengan pendek.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor yamaha mio soul nopol BP 5764 LC warna hitam An. Andi Susi Warsih.

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 5/PID.ANAK/2020/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak HP Merk Oppo type F7.
- 1 (satu) buah helm merk GM.

Dipergunakan dalam perkara lain.

4. Membebani kepada anak dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah menjatuhkan putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb tanggal 30 Juli 2020 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak Gilang Pratama Alias Gilang Bin Pinikin tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Gilang Pratama Alias Gilang Bin Pinikin oleh karena itu dengan pidana berupa Pelayanan Masyarakat di Kantor Polsek Talang Kelapa selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana berupa Pelayanan Masyarakat di Kantor Polsek Talang Kelapa terhadap Anak tersebut di bawah pengawasan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas I Palembang;
4. Memerintahkan Anak tersebut dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos motif garis-garis warna hitam-putih;
 - 1 (satu) unit sepeda motor scopy warna abu-abu;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul Warna Hitam Nopol BP 5764 LC;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam lengan pendek;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor yamaha mio soul nopol BP 5764 LC warna hitam An. ANDI SUSI WARSIH;
 - 1 (satu) buah kotak HP Merk Oppo type F7;
 - 1 (satu) buah helm merk GM;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 5/PID.ANAK/2020/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Balai berdasarkan Akta permintaan banding Nomor 18/Akta.Pid Sus-Anak/2020/PN Pkb tanggal 04 Agustus 2020, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan baik dan sempurna kepada Anak tanggal 5 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 6 Agustus 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 6 Agustus 2020, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan baik dan sempurna kepada Anak pada tanggal 11 Agustus 2020, namun Anak tidak mengajukan Kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada Anak dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk Anak pada tanggal 5 Agustus 2020 sedangkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Agustus 2020 sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Palembang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya relaas pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Strachmad yang dijatuhkan Hakim Tunggal terhadap Anak Gilang Pratama Als Gilang bin Pinikin berupa Pelayanan Masyarakat di Kantor Polsek Talang Kelapa selama 3 (tiga) bulan dibawah pengawasan Balai Pemasyarakatan (Bapas klas I Palembang) dengan perintah anak tersebut segera dibebaskan dari tahanan setelah putusan diucapkan adalah terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan didalam masyarakat, dimana perbuatan Anak Gilang Pratama termasuk kategori pidana berat;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara turunan resmi putusan Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 5/PID.ANAK/2020/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Balai tanggal 30 Juli 2020 Nomor 18/Pid.Sus.Anak/2020/PN Pkb dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Maka Hakim Tingkat banding sependapat dengan Putusan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa anak yang berkonflik dengan hukum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa tentang alasan dari Penuntut Umum di dalam memori bandingnya menurut Pengadilan Tinggi hanya merupakan pengulangan yang telah diajukan atau telah dikemukakan dan telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Hakim Tingkat Pertama dan ternyata tidak ada hal yang baru yang harus dipertimbangkan dalam tingkat banding untuk merubah putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dan oleh karena itu alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangkan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusanya yang telah tepat dan benar tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb tanggal 30 Juli 2020 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 18/ Pid.Sus-Anak/ 2020/PN Pkb tanggal 30 Juli 2020 yang dimintakan banding tersebut ;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 5/PID.ANAK/2020/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 oleh HIDAYAT HASYIM, S.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palembang selaku Hakim Ketua, R. MATRAS SUPOMO, S.H.M.H. dan ROBERT SIAHAAN, S.H.M.H, masing-masing Hakim Anggota Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh M. RASIDIANSYAH. S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Anak;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

R. MATRAS SUPOMO, S.H., M.H.

HIDAYAT HASYIM, S.H.

ROBERT SIAHAAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

M. RASIDIANSYAH. S.H.

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 5/PID.ANAK/2020/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)